



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat / tanggal lahir Karangas Tinggi / 17 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Hp:....., dengan domisili elektronik sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Pulau Birandang / 06 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/65/IV/2006, tertanggal 22 April 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 10 tahun di Lalu pindah ke rumah milik bersama di

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak, Lahir Tahun 26 Maret 2007 (Usia 17 Tahun)
- b. Anak, Lahir Tahun 01 November 2013 (Usia 11 Tahun)

Saat ini sedang berada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula tentram dan harmonis, namun sejak pertengkaran pada April tahun 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut di sebabkan karena:

- a. Antara Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya, dan telah sepakat untuk berpisah.
- b. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain.
- c. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan sudah tidak ada kepeduliannya terhadap rumah tangganya bersama Pemohon.
- d. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu bersabar dan menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira April tahun 2024, di mana terjadi penggrebakan terhadap Termohon dengan selingkuhannya, sehingga Pemohon sudah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Semenjak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah. Termohon tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya hingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon memilih jalan terbaik adalah berpisah.

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan juga telah pisah tempat tinggal, hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang lebih 6 bulan sampai saat Permohonan ini diajukan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mencoba mendamaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me tanggal 04 Desember 2024, ternyata mediasi

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai pihak Pertama dengan Termohon sebagai Pihak Kedua sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak : Lahir Tahun 26 Maret 2007 (usia 17 Tahun)
2. Anak : Lahir tahun 01 November 2013 (usia 11 Tahun) Kepada Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya Kepada pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilatullah dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut minimal sebesar Rp.1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / berumur lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan membicarakan akibat perceraian lainnya seperti nafkah iddah, Mut'ah didalam persidangan;

Pasal 6

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan menyerahkan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang

Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon mengubah permohonannya secara lisan dengan memasukkan hasil kesepakatan perdamaian kedalam posita permohonan Pemohon dan mengubah petitum pada point 3 agar Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara e-litigasi, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban serta gugatan rekonsvansi secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024 yang mengambil dasar pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



yang disangkakan dan tuduhkan oleh Pengugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR** dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memosisikan diri Penggugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Penggugat selalu mengikuti keinginan orang tuanya sehingga lupa dengan tanggungjawab sebagai suami sehingga terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga, yang Penggugat lakukan hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak langsung pulang setelah pulang kerja hingga larut malam. Dalam hal pemberian nafkah Tergugat selalu memberikan sesuai kebutuhan Penggugat tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan pada pihak lain;

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 **karena percekcoakan sebagaimana yang diadilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;**

3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka **mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;**

4. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (angka) yang menyatakan bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah berselingkuh dan pengugat

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin untuk berpisah karna di jodohkan oleh orang tuanya pengugat dan sekarang sudah bertunangan.;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh pengugat melainkan tergugat berkumpul dengan teman dan anak-anak tergugat di rumah saudara tergugat. tidak ada yang disembunyikan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa sudah sering Tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai suami kepala rumah tangga, namun dengan Penggugat tidak pernah dihiraukan;

3. Bahwa sudah sering Tergugat menegur Penggugat untuk langsung pulang setelah pulang kerja, namun juga tidak dihiraukan dengan Penggugat. Penggugat selalu mendegar atau menuruti keinginan orang tuanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan Tergugat dalam pekerjaannya yang dituduh melakukan perselingkuhan oleh Penggugat yang fakta sebenarnya tidak benar;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Bangkinang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, NIK, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2024 yang lalu rumah

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah turun langsung ke rumah warga bernama Eva tempat Termohon dan seorang laki-laki bernama Ijon melakukan pertemuan, kemudian laki-laki tersebut melarikan diri namun dapat ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi juga ikut menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki bernama Ijon dan pada saat didamaikan laki-laki tersebut mengaku memiliki hubungan berpacaran dengan Termohon, dan ketika diminta tanggungjawabnya oleh Pemohon, Ijon tersebut menyatakan bersedia menikahi Termohon;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, NIK, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai tetangga sekaligus Ketua RW Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2024 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon kedatangan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena warga membawa Pemohon, Termohon serta laki-laki bernama Ijon ke rumah saksi selaku ketua RW untuk menyelesaikan kejadian penangkapan Ijon yang sedang bertemu dengan Termohon di rumah warga bernama Eva;
- Bahwa ketika didamaikan dirumah saksi sekitar bulan April tersebut, laki-laki bernama Ijon mengaku memiliki hubungan berpacaran dengan Termohon, dan ketika diminta tanggungjawabnya oleh Pemohon atas peristiwa tersebut, Ijon tersebut menyatakan bersedia menikahi Termohon;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian penangkapan tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Termohon membenarkan, namun Termohon membantah mengenai adanya perselingkuhan antara Termohon dengan Ijon namun hal itu tidak dapat dibuktikannya didalam perundingan tersebut karena kedua saksi tidak mau menghadirkan Eva sebagai tuan rumah tempat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan apa yang telah diajukan;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan anak bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2007 yang telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun untuk didengar dipersidangan karena anak tersebut masih sekolah dan tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah untuk hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan nafkah iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana didalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara baik eksepsi tentang kompetensi absolute maupun tentang kompetensi relative:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon bukan menyangkut dari segi kompetensi absolute maupun kompetensi relative, maka sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang mengadung kaedah hukum bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak berdasar hukum yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian (pokok perkara) namun antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara, di mana para pihak mencapai kesepakatan tentang hadanah/Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan pada sidang tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan hadhanah/Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di atas, dan menambah petitum permohonannya supaya menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pengajuan perubahan permohonan tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini pada pokoknya adalah

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak jujur dan tidak peduli lagi dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik, dan selanjutnya Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar,

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IV/2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Anak, Lahir Tahun 26 Maret 2007, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Abella Dwi Novara : Lahir tahun 01 November 2013, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 305/65/IV/2006 tanggal 22 April 2024 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan April 2024 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon ketahuan sedang bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ijon Kemudian masyarakat menangkap laki-laki tersebut dan membawanya ke rumah Ketua RW untuk dimintai keterangan dan pada saat itu laki-laki bernama Ijon tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon dan bersedia menikahi Termohon jika Termohon diceraikan oleh Pemohon;

3.

Bahwa sejak bulan April 2024 yang lalu setelah Termohon ketahuan bertemu dengan laki-laki bernama Ijon, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

6.

Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat di dalam mediasi mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dan bermohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan di dalam putusan;

8.

Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon dan kondisi kedua anak tersebut dalam keadaan terawat dengan baik;

9.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

10.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

1.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ

إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1,

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan Pemohon pada point 3 tentang hadhanah yang telah disepakati dalam mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan permohonan Pemohon telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2007 yang telah berumur lebih dari 12 tahun (telah mumayyiz) menurut ketentuan pasal 105 ayat (2) kepadanya telah diberikan hak diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, namun dengan alasan tidak bisa izin dari sekolah untuk hadir dipersidangan, maka anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon bernama Anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan namun berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa selama ini anak tersebut telah diasuh, dirawat dan dididik dengan baik serta penuh kasih sayang oleh Termohon, sampai saat ini anak tersebut berada dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan Termohon telah memperlakukan anak tersebut dengan baik maka demi untuk kepastian hukum dalam rangka menetapkan orang yang berhak untuk mewakili anak mengurus segala kebutuhan dokumen hukum seperti untuk keperluan pendidikan atau kepentingan dokumen untuk keluar negeri dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan bagi anak tersebut, maka Majelis hakim memandang perlu terhadap

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ditetapkan siapa pemegang hak asuhnya, oleh karena itu demi kepentingan dan kebaikan bagi anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan hak asuh anak yang bernama bernama Anak dibawah hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon, akan tetapi hal itu tidak berarti Pemohon terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Pemohon akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon didalam kesimpulannya mengajukan tuntutan mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah dan uang mut'ah, namun karena tuntutan tersebut tidak diajukan pada waktu yang tepat yaitu saat mengajukan jawaban, sehingga Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjawab, maka demi rasa keadilan tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Termohon yang diajukan didalam kesimpulan tersebut tidak dapat dipertimbangan, bukan berarti Pemohon dibebaskan begitu saja dari kewajiban nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon karena syariat agama islam telah mewajibkan bagi suami yang akan menjatuhkan talak agar memberikan nafkah penghidupan setelah terjadinya perceraian, senafas dengan syariat agama Islam dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Termohon telah tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz menurut majelis hakim Termohon layak dan patut untuk diberikan nafkah penghidupan pasca perceraian (nafkah iddah) dan mut'ah (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Termohon nusyuz atau tidak Majelis Hakim mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*. Kemudian perlu dikutip juga pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al Qur'an Al Adzim (QS. AnNisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya: *"Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya dimana telah terbukti yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ijon pada sore hari di rumah seorang bernama Eva lalu masyarakat menangkap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon serta menyatakan bersedia menikahi Termohon bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon membantah peristiwa tersebut sebagai bentuk perselingkuhan karena Termohon tidak berselingkuh dengan Ijon, menurut majelis hakim fakta tersebut tidak serta merta menunjukkan sikap nusyuz dari Termohon karena perbuatan tersebut baru satukali dilakukan dan yang terbukti hanya sekedar bertemu di sore hari di rumah orang lain tanpa melakukan perbuatan lain yang secara spesifik menunjukkan sikap nusyuz, disisi lain Pemohon belum melakukan tahapan-tahapan terhadap seorang isteri yang berbuat nusyuz sebagaimana tuntunan di dalam QS. Annisa ayat 34 yakni apabila seorang suami khawatir akan perbuatan nusyuz isterinya maka suami tersebut dapat memberikan nasihat, memisahkan ranjang, dan jika perlu memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Termohon tidak terbukti nusyuz sehingga berhak atas nafkah iddah dan uang mut'ah;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang didalamnya terdapat hak *ex officio* hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keadilan kepada masyarakat, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkara *aquo* Majelis Hakim sepakat akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sehingga Majelis Hakim layak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa iddah dan mut'ah adalah hak bagi isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya dikarenakan selama ia menunggu masa iddahya berakhir, isteri tidak boleh menerima lamaran terlebih lagi menikah lagi dengan pria lain, dan sebagaimana konsideran majelis hakim di awal bahwa Termohon patut dan layak diberikan nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah ini majelis hakim akan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon dan membebarkannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* kewajiban hukum agama yang mengikat bagi Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bangkinang, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, dan juga firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِنِقَ ۗ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْلِسًا ۗ إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu (kaya/cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas/tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka majelis hakim dalam perkara ini menggunakan haknya secara ex officio menetapkan dan membebaskan nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulannya sehingga selama masa iddah menjadi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan layaknya suami isteri, telah dukhul bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Termohon berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah instrumen hiburan bagi isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, dan oleh karena Termohon sebagai isteri telah mendampingi Pemohon dalam membina rumah tangga dalam waktu yang relatif lama, telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak maka majelis hakim sepakat untuk memberikan mut'ah bagi Termohon secara ex officio;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah majelis hakim menyandarkan terhadap pendapat Syaikh Abu Zahroh dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsyiyah halaman 334, yang diambil alih menjadi sandaran pendapat majelis hakim :

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة
هي نفقة بعد انتهاء العدة

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridhonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan kewajiban untuk satu bulan dalam nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika dikalkulasikan nafkah selama satu tahun seperti

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang dikemukakan oleh pendapat Syaikh Abu Zahroh dalam kitab *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* maka kewajiban Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Termohon (isteri) akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Termohon akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Pemohon dihukum untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan reconvensi didalam jawaban Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Reconvensi;

Dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan reconvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Reconvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena perkara ini adalah perkara cerai talak sehingga putusnya perkawinan akan terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan / mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang, dalam perkara *aquo* Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi baru diberi izin dan belum mengucapkan / mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang, karena itu petitum Penggugat Rekonvensi point 2 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat Rekonvensi point 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir tanggal 26 Maret 2007 dan Anak, lahir tanggal 01 November 2013 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Termohon dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum 3 (tiga) diatas melalui Termohon minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bulan pertama sebagaimana dictum angka 4, nafkah iddah dan uang mut'ah sebagaimana dictum angka 5.1 dan 5.2, sesaat sebelum lkrar talak diucapkan;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijke Verklaard* (NO)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., M.H. dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Asril.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH.

Panitera Sidang

Faizal Husen, S.Sy.

Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
3. PNBPN Panggilan : Rp20.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)